

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan; Memperkuat Peran Perempuan Sebagai Agen Perubahan di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Oleh KKN UMMAT-38 2024

¹⁾Nurhasanah*, ²⁾Famira Oktaoufy, ³⁾Denda Nova Adrianti, ⁴⁾Putri Handayani, ⁵⁾Tina Tunnisa, ⁶⁾Junniati, ⁷⁾Nurul Istiqomah, ⁸⁾Tekla Rensiana Toyo, ⁹⁾Sulfardin, ¹⁰⁾Rahmad Hidayat, ¹¹⁾Muhammad Aprian Jailani

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pemberdayaan Perempuan
Agen perubahan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2024 ini menggunakan metode observasi partisipatif yang melibatkan ceramah, diskusi, dan evaluasi. Fokus utama kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum perempuan, peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta langkah-langkah konkret pemberdayaan perempuan. Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan tingkat partisipasi peserta mencapai 90%. Materi yang disampaikan mencakup tantangan perempuan, program inklusi, dan strategi pemberdayaan, berhasil diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Metode ceramah dan diskusi efektif meningkatkan pemahaman peserta, sebagaimana dibuktikan dalam evaluasi akhir yang menunjukkan penguasaan materi oleh sebagian besar peserta. Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan terhadap peran mereka, baik dalam ruang lingkup domestik maupun masyarakat luas. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana perempuan memiliki peran aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

ABSTRACT

Keywords:

Women's Empowerment
Change Agent

This Community Service (pkm) activity aims to increase understanding and empowerment of women as agents of change in Teros Village, Labuhan Haji District, East Lombok Regency. This activity, which was carried out on August 20 2024, used the participatory observation method which involved lectures, discussions and evaluations. The main focus of the activity is to provide an understanding of women's legal rights, the role of women in social and economic development, as well as concrete steps for women's empowerment. The results of the activity showed significant success, with the participant participation rate reaching 90%. The material presented included women's challenges, inclusion programs, and empowerment strategies, and was successfully received and understood well by the participants. The lecture and discussion methods were effective in increasing participants' understanding, as evidenced in the final evaluation which showed mastery of the material by the majority of participants. Overall, this activity was considered successful in increasing women's awareness and understanding of their roles, both within the domestic sphere and in wider society. It is hoped that this program can be the first step to create a more inclusive and just community, where women have an active role in social and economic development.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.




I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, peran perempuan semakin penting dan beragam. Mereka tidak lagi hanya diidentikkan dengan tanggung jawab domestik tetapi juga berkesempatan berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Agar mampu memaksimalkan potensi ini, perempuan perlu mengembangkan keterampilan dan kemandirian yang memadai (Latipah, 2020).

Menurut Roesmidi (2006:111), pemberdayaan perempuan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi individu sebagai pemenuhan kebutuhan praktis. Konsep ini menggambarkan perjuangan perempuan dalam memperkuat keterampilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga perempuan juga dapat menghasilkan pendapatan dari potensi yang dimiliki (Latipah, 2020). Selain itu, perempuan berperan sebagai agen perubahan dalam mobilitas sosial, yang membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Mereka mengoptimalkan sumber daya desa untuk menyelesaikan isu-isu sosial, sekaligus menjadi pendorong utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Rahayu & Agustiani, 2024).

Di wilayah pedesaan seperti Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, perempuan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi pemberdayaan perempuan di daerah ini menjadi sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui empat aspek utama: (a) pemberdayaan kognitif, yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis; (b) pemberdayaan psikologis, yaitu membangun keyakinan diri dalam menghadapi situasi sulit; (c) pemberdayaan ekonomi, yaitu peningkatan penghasilan mandiri; dan (d) pemberdayaan politik, yaitu peningkatan partisipasi aktif dalam proses politik untuk mendorong perubahan sosial (Ardiansyah & Budiono, 2022).

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh KKN UMMAT-38 2024 difokuskan di Desa Teros, Lombok Timur, yang terletak di bagian timur Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur memiliki luas wilayah 1.230,76 km² dengan populasi sebesar 1.391.101 jiwa pada tahun 2024, di mana sekitar setengahnya adalah perempuan. Memberdayakan perempuan di Lombok Timur merupakan investasi penting untuk masa depan daerah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup perempuan, serta mengurangi kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan

Sumber: Data SIMFONI PPA

Berdasarkan data SIMFONI PPA hingga 19 Agustus 2024, Tim Lombok Research Center (LRC) memperkuat kolaborasi melalui program INKLUSI-LRC untuk menekan angka kekerasan terhadap

perempuan dan anak (KTP/KTA). Program INKLUSI bertujuan mewujudkan pembangunan yang inklusif, dimana tidak ada satu pun pihak yang merasa tertinggal. Fokus utama program ini adalah pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendukung terwujudnya Lombok Timur yang lebih aman dan inklusif.

Dengan demikian, sosialisasi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KKN UMMAT-38 2024 di Desa Teros diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.

II. MASALAH

Permasalahan yang dialami oleh kaum Perempuan khususnya di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur adalah:

1. Kurangnya kesadaran atas hak-hak Perempuan

Beberapa Perempuan di Desa Teros ini mungkin belum sepenuhnya menyadari hak-hak yang mereka miliki. Oleh karena itu sosialisasi ini dilakukan guna untuk meningkatkan kesadaran mereka.

2. Diskriminasi dan Kesenjangan Karier

Hal tersebut berakibatkan pemutusan hubungan kerja pada Perempuan di Desa Teros sehingga berpotensi kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.

Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut Tim PkM melakukan sosialisasi dengan Tim Lombok Research Center (LRC), diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai pentingnya perempuan ikut serta berpartisipasi dalam semua bidang sehingga perempuan tidak lagi di tempatkan di tempat yang paling bawah.

III. METODE

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk menciptakan interaksi yang dinamis dan bermakna antara tim pelaksana dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 20 Agustus 2024, di Aula Kantor Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan dukungan dan kerjasama Kepala Desa setempat. Sosialisasi ini menggunakan metode **observasi partisipatif**, di mana tim PkM berupaya menggali informasi secara langsung mengenai isu yang diangkat melalui pendekatan yang mengutamakan pengumpulan data verbal. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk memahami lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tiga tahapan utama: **ceramah**, **diskusi**, dan **evaluasi**, yang masing-masing dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahapan pertama, ceramah, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya peran perempuan dalam komunitas dan organisasi. Materi yang disampaikan mencakup hak-hak hukum perempuan, yang sering kali kurang dipahami oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan perempuan dapat menjadi lebih berdaya, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Tahapan kedua, diskusi, memberikan ruang bagi peserta untuk berinteraksi aktif dengan menyampaikan pertanyaan dan masukan berdasarkan materi yang telah disampaikan. Diskusi ini mendorong partisipasi aktif dan membuka peluang untuk menggali pandangan serta pengalaman masyarakat, sehingga tercipta dialog yang produktif.

Tahapan terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan singkat yang dirancang untuk menggali kembali pemahaman peserta dan memastikan bahwa informasi yang diberikan telah terserap dengan baik.

Metode yang terstruktur ini dirancang untuk menciptakan suasana yang interaktif dan inklusif, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai peran mereka sebagai agen perubahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Generasi muda atau sering juga disebut dengan generasi penerus merupakan kunci dari berbagai macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Entah itu perubahan menuju kearah yang lebih baik atau tidak. Generasi muda seringkali berusaha keluar dari zona nyaman mereka dengan mencari hal-hal baru yang dapat

mengubah hidupnya kelak. Hal tersebut tidak lepas dari pola pikir yang diterapkan sejak dini dalam keluarga. Kajian- kajian kepemudaan saat ini mengarah kepada kajian pemuda sebagai bagian dari perubahan kepemudaan, pemuda yang beraksi, pemuda sebagai generasi pencipta budaya. Generasi muda erat kaitannya dengan perubahan. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi generasi muda dalam menciptakan budaya baru. Adapun diskriminasi gender yang sering kali menjadi persoalan. Pada dasarnya laki- laki dan perempuan mempunyai ciri yang berbeda baik itu dari segi karakteristik maupun dari fisiknya. Perbedaan biologis seperti jenis kelamin merupakan hal alami yang dibawa sejak dalam kandungan. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian menjadi masalah tentang ketidakadilan tentang siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Isu-isu tentang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki- laki merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta diluruskan.

Ketidaksetaraan gender ini disebut dengan diskriminasi gender. Diskriminasi ini terjadi ketika ada satu kelompok merasa lebih kuat daripada kelompok yang lain. Diskriminasi gender sering disebut ketika tidak terjadinya pemenuhan hak atas salah satu gender tersebut. Dalam hal ini, diskriminasi gender seringkali terjadi terhadap perempuan, yang dimana selalu di nomor duakan (Nurislamia et al., 2020). Berdasarkan teori birokrasi perwakilan menurut Selden (1997); Ballard, (2015) dalam Salmin et al (2024), representasi identitas seperti gender, ras, etnis, dan lain-lain diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sosial. Dari perspektif identitas gender, keterwakilan perempuan dalam birokrasi dinilai penting untuk memenuhi peran birokrasi yang mengawasi, membuat, dan melaksanakan peraturan nasional. Hal ini terutama terkait dengan permasalahan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta keselamatan dan keamanan, khususnya bagi kelompok perempuan (Dari & Gender, 2024).

Solusi peningkatan posisi perempuan dalam organisasi pemerintahan, termasuk di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, melibatkan langkah-langkah strategis dan perubahan budaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi kepemimpinan tingkat tinggi di Indonesia. Hal ini telah diakui dan menjadi keprihatinan bersama, khususnya dalam dunia politik yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 245 mengatur keterwakilan perempuan harus dipenuhi minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan, bukan secara nasional secara keseluruhan. Alangkah baiknya jika kebijakan ini juga bisa diterapkan di pemerintahan.

Berikut tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Aula Kantor Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang diikuti oleh 10 orang mahasiswa laki-laki maupun perempuan serta Tim PkM Institusi (Tim Pengabdian) yang terdiri dari 15 orang dan 12 orang masyarakat setempat. Adapun kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Tahap penyampaian materi atau presentasi materi bertujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat betapa pentingnya perempuan harus tetap ikut serta berpartisipasi dalam komunitas atau organisasi guna untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.



Gambar 2. Tahap Penyampaian Materi Pertama atau Presentasi Materi dalam Kegiatan Sosialisasi oleh Ibu Triyati, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024



Gambar 3. Tahap Penyampaian Materi Kedua dalam Kegiatan Sosialisasi oleh Pak Farouq, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024

Pendekatan hukum perlu dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Rahmi Atika, 2021)

Upaya integritas yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa perempuan harus memiliki kesadaran untuk menjadi perempuan yang lebih berkualitas adalah dengan memberi pemahaman tentang pemberdayaan perempuan melalui sosialisasi tersebut.

Materi yang disampaikan langsung oleh Tim Lombok Research Center (LRC) diawali dengan memberikan contoh berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi kepada kaum perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian Pembicara menyampaikan dampak yang banyak di alami dan dirasakan oleh korban akibat kekerasan tersebut.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sedang Berlangsung dan Seluruh Tamu Undangan Mendengarkan Dengan Baik

Terlihat pada gambar 3 bahwa seluruh tamu undangan menyimak dengan baik dan serius yang disampaikan pembicara mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan contoh-contoh kasus yang marak terjadi saat ini. Bahkan di akhir kegiatan diberi kesempatan untuk seluruh para tamu undangan bertanya seputaran materi yang disampaikan. Tim Lombok Research Center (LRC) melakukan sesi diskusi dengan para seluruh tamu undangan yang bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Dalam kegiatan ini mayoritas peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan PkM ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta tamu undangan yang bertanya dan juga berbagi pengalaman serta menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Pada saat berdiskusi, tim menyampaikan beberapa hal penting yaitu adalah bagaimana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh kaum perempuan apabila mengalami masalah atau tantangan tersebut.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Oleh Tim PKM beserta Seluruh Para Tamu Undangan yang Mengajukan Pertanyaan dan Pertanyaan dijawab Langsung Oleh Pemateri

Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan kegiatan tanya jawab antara para tamu undangan dengan Tim Lombok Research Center (LRC) sebagai Pembicara/pemateri. Mahasiswa dan para tamu undangan begitu antusias bertanya dan meminta bagaimana cara menghindarinya jika hal demikian terjadi pada anggota keluarga atau lingkungan sekitar.



Gambar 6. Foto Bersama Tim PKM dengan Pembicara dan Seluruh Tamu Undangan Usai Kegiatan Sosialisasi.

HASIL PENGABDIAN

Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, pada 20 Agustus 2024, berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai pentingnya peran mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, terdiri dari perempuan dan tokoh masyarakat setempat, yang diundang melalui kerjasama dengan Kepala Desa Teros. Berdasarkan observasi partisipatif yang dilakukan selama kegiatan, terdapat beberapa hasil yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pemahaman Perempuan terhadap Hak-hak Hukum dan Peran Sosial

Salah satu hasil utama yang diperoleh dari kegiatan ceramah adalah peningkatan pemahaman perempuan mengenai hak-hak hukum mereka, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Banyak perempuan di Desa Teros yang sebelumnya tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap hak waris. Menurut Latipah (2020), peningkatan pemahaman ini penting agar perempuan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Hasil ceramah ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang lebih tinggi akan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan di komunitas.

2. Partisipasi Aktif dalam Diskusi Kegiatan

Diskusi yang dilakukan dalam acara sosialisasi juga menunjukkan hasil yang positif. Peserta, yang sebagian besar adalah perempuan, antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait materi yang telah disampaikan. Diskusi ini membuka ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebagai contoh, seorang peserta diskusi mengungkapkan pentingnya peningkatan keterampilan perempuan di bidang ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil ini sejalan dengan pandangan Ardiansyah & Budiono (2022), yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup perempuan.

3. Evaluasi dan Peningkatan Pemahaman

Evaluasi yang dilakukan di akhir kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini berupa pertanyaan singkat yang ditujukan untuk menggali kembali pemahaman peserta terhadap hak-hak perempuan, pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, serta langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Sebagian besar peserta dapat menjawab pertanyaan evaluasi dengan tepat, yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Evaluasi ini juga memberikan bukti bahwa sosialisasi yang bersifat partisipatif dan melibatkan diskusi dapat memperdalam pemahaman peserta, seperti yang juga diungkapkan oleh Roesmidi (2006:111) yang menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis partisipasi dalam pemberdayaan perempuan.

Hasil pelaksanaan kegiatan PkM ini secara garis besar dapat dikatakan baik berdasarkan ketercapaian target peserta sosialisasi saat kegiatan berlangsung. Hampir seluruh tamu undangan dan mahasiswa yang diundang hadir, sehingga tingkat keberhasilan sosialisasi mencapai 90%. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, terutama mengenai hak-hak perempuan baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun aspek domestik, yang merupakan komponen penting dalam kehidupan.

Materi sosialisasi yang direncanakan juga berhasil disampaikan dengan baik oleh tim Lombok Research Center (LRC) dalam waktu 90 menit. Materi yang mencakup tantangan kaum perempuan, program inklusi-LRC, dan langkah-langkah pemberdayaan perempuan dapat disampaikan secara menyeluruh. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mendukung peserta dalam menguasai materi yang disampaikan. Berdasarkan evaluasi, tingkat penguasaan materi oleh peserta juga mencapai 90%, yang mencerminkan efektivitas metode penyampaian tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM yang dilaksanakan di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan berhasil, baik dari segi pelaksanaan, penyampaian materi, maupun dampaknya terhadap pemahaman peserta. Dengan hasil ini, diharapkan kaum perempuan di Desa Teros menjadi lebih memahami pentingnya peran mereka dalam semua aspek kehidupan, sehingga mampu berkontribusi secara aktif sebagai agen perubahan di komunitas mereka.

V. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Desa Teros ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan metode observasi partisipatif yang melibatkan ceramah, diskusi, dan evaluasi, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang interaktif yang memungkinkan perempuan untuk lebih memahami hak-hak mereka dan peran penting mereka dalam pembangunan. Meskipun terdapat tantangan dalam akses informasi, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di desa, sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ardiansyah & Budiono (2022). Pemberdayaan perempuan diharapkan dapat berlanjut melalui program-program serupa yang lebih berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, M. F., & Budiono, T. D. (2022). Peran Agent of Change Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Pitunggu Sulawesi Selatan. *Nuansa*, 15(1), 40. <https://doi.org/10.29300/njsik.v15i1.7508>

-
- Dari, M., & Gender, P. (2024). *ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MERIT SYSTEM IN THE MATARAM CITY GOVERNMENT FROM A GENDER*. 10(2).
- Latipah, I. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Media Youtube Dalam Meningkatkan Keterampilan Wirausaha. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4150>
- Nurislamia, F., Azizah, N., & Aini, R. N. (2020). View of Generasi Muda sebagai Agent of Change Pembagian Peran Gender dalam Keluarga. *Prosiding ...*, 2020(February), 331–339. <https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/88/86>
- Rahmi Atika, S. (2021). *Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021 Efforts to Reduce Child Marriage Through Socialization of West Nusa Tenggara Regional Regulation No. 5 of 2021* 1) Siti Atika Rahmi, 2) Lelisari 3) Selv. 1(2). <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/index>
- Tania Elsa Rahayu, Dilla Agustiani, A. A. (2024). *Mengukuhkan Peran Perempuan Sebagai Agen Perubahan Melalui Kreasi Ecoprint di Desa Candisari Strengthening The Role Of Women As Agents Of Change Through Ecoprinting in Candisari Village*. 3.